



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUNG PRAYOGA Bin JAHRI
2. Tempat lahir : Padang Ratu
3. Umur/tgl.lahir : 24 Tahun / 30 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Padang Ratu RT/RW 001/001 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 Agustus 2024 Nomor 250/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 Agustus 2024 Nomor 250/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 41 (Empat Puluh Satu) Tandan Buah Kelapa Sawit;

Dikembalikan kepada PTPN VII Padang Ratu;

- 1 (satu) buah Egrek;
- 1 (satu) buah flashdisk merk robot warna silver yang berisikan file video pencurian buah kelapa sawit milik Regional 7 KSO PTPN IV yang dilakukan oleh terdakwa dan satu orang rekannya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AGUNG PRAYOGA Bin JAHRI, pada hari senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di perkebunan kelapa sawit Afdeling 1 Blok 533 Regional 7 KSO PTPN IV Palembang Padang Ratu Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 03 bulan juni tahun 2024 sekira jam 13.00 wib saksi SUJARWO Bin SUNARDI bersama saksi NGATIMAN Bin PAIMAN serta anggota TNI yang sedang berjaga melaksanakan patroli berangkat dari kantor menggunakan sepeda motor keliling kebun, kemudian sekira jam 14.30 wib saksi SUJARWO Bin SUNARDI bersama saksi NGATIMAN Bin PAIMAN serta anggota TNI sampai di Afdeling 1 blok 533. Kemudian saksi SUJARWO Bin SUNARDI bersama saksi NGATIMAN Bin PAIMAN serta anggota TNI berhenti lalu saksi SUJARWO Bin SUNARDI bersama saksi NGATIMAN Bin PAIMAN serta anggota TNI berjalan kaki keliling kebun, tidak jauh dari saksi SUJARWO Bin SUNARDI bersama saksi NGATIMAN Bin PAIMAN serta anggota TNI berhenti saksi SUJARWO Bin SUNARDI melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit Milik PTPN yaitu Terdakwa AGUNG PRAYOGA Bin JAHRI dan Orang yang tidak dikenali oleh saksi (DPO) dengan cara 1 (satu) orang pelaku memetik buah kelapa sawit sedangkan yang satunya memindahkan buah hasil curian kekebun milik warga menggunakan tangan, lalu saksi SUJARWO Bin SUNARDI bersama saksi NGATIMAN Bin PAIMAN serta anggota TNI mengamati para Terdakwa tersebut dan tidak lama dari itu saksi SUJARWO Bin SUNARDI bersama saksi NGATIMAN Bin PAIMAN serta anggota TNI melakukan penangkapan hingga Terdakwa AGUNG PRAYOGA Bin JAHRI dapat tertangkap sedangkan Orang yang tidak dikenali oleh saksi (DPO) melarikan diri. Kemudian saksi SUJARWO Bin SUNARDI menghubungi saksi WINARNO Bin CIPTO melalui Handphone selaku komandan satpam. Kemudian Terdakwa AGUNG PRAYOGA Bin JAHRI beserta barang bukti dibawa Kapolsek Padang Ratu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa AGUNG PRAYOGA Bin JAHRI dan Orang yang tidak dikenali oleh saksi (DPO), PTPN Unit Padang Ratu Karangsari Kec. Padang Ratu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.826.680,- (tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AGUNG PRAYOGA Bin JAHRI, pada hari senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di perkebunan kelapa sawit Afdeling 1 Blok 533 Regional 7 KSO PTPN IV Palembang Padang Ratu Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 03 bulan juni tahun 2024 sekira jam 13.00 wib saksi SUJARWO Bin SUNARDI bersama saksi NGATIMAN Bin PAIMAN serta anggota TNI yang sedang berjaga melaksanakan patroli berangkat dari kantor menggunakan sepeda motor keliling kebun, kemudian sekira jam 14.30 wib saksi SUJARWO Bin SUNARDI bersama saksi NGATIMAN Bin PAIMAN serta anggota TNI sampai di Afdeling 1 blok 533. Kemudian saksi SUJARWO Bin SUNARDI bersama saksi NGATIMAN Bin PAIMAN serta anggota TNI berhenti lalu saksi SUJARWO Bin SUNARDI bersama saksi NGATIMAN Bin PAIMAN serta anggota TNI berjalan kaki keliling kebun, tidak jauh dari saksi SUJARWO Bin SUNARDI bersama saksi NGATIMAN Bin PAIMAN serta anggota TNI berhenti saksi SUJARWO Bin SUNARDI melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit Milik PTPN yaitu Terdakwa AGUNG PRAYOGA Bin JAHRI dan Orang yang tidak dikenali oleh saksi (DPO) dengan cara 1 (satu) orang pelaku memetik buah kelapa sawit sedangkan yang satunya memindahkan buah hasil curian kekebun milik warga menggunakan tangan, lalu saksi SUJARWO Bin SUNARDI bersama saksi NGATIMAN Bin PAIMAN serta anggota TNI mengamati para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak lama dari itu saksi SUJARWO Bin SUNARDI bersama saksi NGATIMAN Bin PAIMAN serta anggota TNI melakukan penangkapan hingga Terdakwa AGUNG PRAYOGA Bin JAHRI dapat tertangkap sedangkan Orang yang tidak dikenali oleh saksi (DPO) melarikan diri. Kemudian saksi SUJARWO Bin SUNARDI menghubungi saksi WINARNO Bin CIPTO melalui Handphone selaku komandan satpam. Kemudian Terdakwa AGUNG PRAYOGA Bin JAHRI beserta barang bukti dibawa Kapolsek Padang Ratu;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa AGUNG PRAYOGA Bin JAHRI dan Orang yang tidak dikenali oleh saksi (DPO), PTPN Unit Padang Ratu Karangsari Kec. Padang Ratu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.826.680,- (tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Winarno Bin Cipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja di PTPN VII Padang Ratu selaku Kepala Security di PTPN VII Padang Ratu;
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit Afdeling 1 Blok 533 Regional 7 KSO PTPN IV Palembang Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rudi (DPO) mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV;
- Bahwa cara Terdakwa memetik buah kelapa sawit menggunakan egrek lalu setelah buah jatuh Terdakwa memindahkan buah hasil curian ke kebun milik warga yang berbatasan dengan kebun milik PT, dan pada saat Terdakwa memindahkan buah hasil curian tersebut, Terdakwa kami tangkap;



- Bahwa alat bantu Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa di Blok 533 Afdelling 1 REGIONAL 7 KSO PTPN IV PALEMKO tepatnya di Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi pencurian kelapa sawit;
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah saksi Sujarwo dan saksi Yatiman;
- Bahwa batas lahan PTPN IV PALEMKO dengan lahan lainnya adalah adanya batas berupa parit gajah (parit besar) dan di sekeliling lahan perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV PALEMKO;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN IV PALEMKO akibat tindak pidana pencurian tersebut jika ditasir dengan uang Rp3.826.680,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sujarwo Bin Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja di PTPN VII Padang Ratu selaku Security di PTPN VII Padang Ratu;
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit Afdeling 1 Blok 533 Regional 7 KSO PTPN IV Palemko Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rudi (DPO) mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV;
- Bahwa cara Terdakwa memetik buah kelapa sawit menggunakan egrek lalu setelah buah jatuh Terdakwa memindahkan buah hasil curian ke kebun milik warga yang berbatasan dengan kebun milik PT, dan pada saat Terdakwa memindahkan buah hasil curian tersebut, Terdakwa kami tangkap;
- Bahwa alat bantu Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah egrek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Blok 533 Afdelling 1 REGIONAL 7 KSO PTPN IV PALEMKO tepatnya di Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi pencurian kelapa sawit;
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah saksi Ngatiman dan saksi Winarno;
- Bahwa batas lahan PTPN VII dengan lahan lainnya adalah adanya batas berupa parit gajah (parit besar) dan di sekeliling lahan perkebunan kelapa sawit milik PTPN VII;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN VII Padang Ratu akibat tindak pidana pencurian tersebut jika ditasir dengan uang Rp3.826.680,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ngatiman Bin Paiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja di PTPN VII Padang Ratu selaku Security di PTPN VII Padang Ratu;
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit Afdelling 1 Blok 533 Regional 7 KSO PTPN IV Palembang Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rudi (DPO) mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV;
- Bahwa cara Terdakwa memetik buah kelapa sawit menggunakan egrek lalu setelah buah jatuh Terdakwa memindahkan buah hasil curian ke kebun milik warga yang berbatasan dengan kebun milik PT, dan pada saat Terdakwa memindahkan buah hasil curian tersebut, Terdakwa kami tangkap;
- Bahwa alat bantu Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa di Blok 533 Afdelling 1 REGIONAL 7 KSO PTPN IV PALEMKO tepatnya di Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi pencurian kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah saksi Sujarwo dan saksi Winarno;
- Bahwa batas lahan PTPN VII dengan lahan lainnya adalah adanya batas berupa parit gajah (parit besar) dan di sekeliling lahan perkebunan kelapa sawit milik PTPN VII;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN VII Padang Ratu akibat tindak pidana pencurian tersebut jika ditasir dengan uang Rp3.826.680,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Rudiyanto Bin H. Harun Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit Afdeling 1 Blok 533 Regional 7 KSO PTPN IV Palembang Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rudi (DPO) mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa tersebut tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga dan tinggal satu kampung;
- Bahwa tidak benar, Terdakwa pernah meminta ijin kepada saksi kalau dirinya akan mengambil buah kelapa sawit milik saksi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjaga kebun milik saksi tersebut adapun kebun milik saksi, saksi jaga sendiri dan keluarga saksi;
- Bahwa saksi memiliki kebun kelapa sawit yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik PTPN Afdeling 1 Blok 533 Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa luas kebun milik saksi yang berbatasan dengan Afdeling 1 Blok 533 tersebut dengan luas sekitar kurang lebih 2 (dua) Hektar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB saksi tidak sempat melihat kebun saksi dan saksi juga jarang kekebun untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek kebun milik saksi tersebut, namun yang sering mengontrol kebun milik saksi adalah saudara saksi dan saudara saksi yang menjaga kebun saksi tidak ada laporan kehilangan kepada saksi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024;

- Bahwa kebun milik saksi tersebut adalah berbatasan langsung dengan kebun PTPN Afdeling 1 blok 533;
- Bahwa perbedaan buah kelapa sawit milik saksi dengan buah kelapa sawit milik PTPN adalah, buah kelapa sawit milik PTPN buahnya lebih besar-besar dalam tiap tandanya sedangkan buah kelapa sawit milik saksi buahnya agak cenderung lebih kecil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Muhammad Nasab Edi Santoso Bin H. Sarip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit Afdeling 1 Blok 533 Regional 7 KSO PTPN IV Palembang Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rudi (DPO) mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB di perkebunan kelapa sawit Afdeling 1 Blok 533 Regional 7 KSO PTPN IV Palembang Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa orang yang telah saksi tangkap tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bisa kami tangkap karena saksi mendapat laporan dari regional 7 KSO PTPN IV PALEMKO kalau dirinya bersama 1 (satu) orang kawannya yang melarikan diri telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di Afdeling 1 Blok 533 Regional 7 KSO PTPN IV Palembang Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan tersebut bersama anggota Polsek Padang Ratu AIPDA Nuryadin dan anggota yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berdasarkan laporan dari regional 7 KSO PTPN IV PALEMKO bahwa telah kehilangan buah kelapa sawit kemudian pelakunya sudah di amankan di TKP kemudian dari laporan tersebut kami mendatangi dan ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah sampai lokasi kami sudah mendapati 1 (satu) orang laki-laki yang sudah di amankan oleh satpam serta karyawan PT dan penjaga kebun di areal perkebunan PT yang berbatasan langsung dengan kebun milik warga, kemudian setelah kami membawa orang tersebut dan kami mintai keterangan di Polsek Padang Ratu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Nuryadin Bin Tarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit Afdeling 1 Blok 533 Regional 7 KSO PTPN IV Palembang Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rudi (DPO) mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB di perkebunan kelapa sawit Afdeling 1 Blok 533 Regional 7 KSO PTPN IV Palembang Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa orang yang telah saksi tangkap tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bisa kami tangkap karena saksi mendapat laporan dari regional 7 KSO PTPN IV PALEMKO kalau dirinya bersama 1 (satu) orang kawannya yang melarikan diri telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di Afdeling 1 Blok 533 Regional 7 KSO PTPN IV Palembang Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan tersebut bersama anggota Polsek Padang Ratu AIPTU Muhamad Nasab Edi Santoso dan anggota yang lainnya;

- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berdasarkan laporan dari regional 7 KSO PTPN IV PALEMKO bahwa telah kehilangan buah kelapa sawit kemudian pelakunya sudah diamankan di TKP kemudian dari laporan tersebut kami mendatangi dan ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah sampai lokasi kami sudah mendapati 1 (satu) orang laki-laki yang sudah diamankan oleh satpam serta karyawan PT dan penjaga kebun di areal perkebunan PT yang berbatasan langsung dengan kebun milik warga, kemudian setelah kami membawa orang tersebut dan kami mintai keterangan di Polsek Padang Ratu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Mangisi Siahaan Bin Saut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi bekerja di PTPN VII Padang Ratu selaku Security di PTPN VII Padang Ratu;

- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit tanpa seijin pemilik;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit Afdeling 1 Blok 533 Regional 7 KSO PTPN IV Palemko Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rudi (DPO) mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi sedang berada di kantor saksi Winarno memberitahukan kepada saksi bahwa di Blok 533 Afdelling 1 PTPN IV REGIONAL 7 KSO PALEMKO PADANG RATU Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pencurian buah kelapa sawit sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah tertangkap di lokasi, setelah saksi mendapat laporan dari saksi Winarno saksi langsung



mengecek ke lokasi kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut, setibanya saksi di lokasi pencurian tersebut Terdakwa sudah tidak berada di tempat kejadian pencurian tersebut, dan Terdakwa sudah dibawa oleh saksi Winarno dan anggota satpam lainnya ke Polsek Padang Ratu, kemudian saksi mengecek ke lokasi pencurian dan disana saksi mendapati ada bekas panen pencurian buah kelapa sawit yang masih baru;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN VII Padang Ratu akibat tindak pidana pencurian tersebut jika ditasir dengan uang Rp3.826.680,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa kelapa sawit milik saksi Rudyanto dan kejadian mengambil barang berupa buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit milik saksi Rudyanto Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rudi (DPO) yang telah mengambil buah sawit tersebut sebanyak 8 (delapan) tandan;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit yang telah masak, dan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik warga Kampung Haduyang ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit menggunakan alat bantu 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa orang yang berada di dalam video tersebut bukan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eko Suswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit tanpa seijin pemilik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa hanya mengambil buah sawit milik saksi Rudiyanto;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik saksi Rudiyanto sebanyak 8 (delapan) tandan;
- Bahwa kejadian pengambilan buah sawit pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit Afdeling 1 Blok 533 Regional 7 KSO PTPN IV Palembang Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rudi (DPO) mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV akan tetapi saksi tidak mengetahui ada berapa banyak yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa tersebut tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga dan tinggal satu kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Rudiyanto kalau Terdakwa akan mengambil buah kelapa sawit milik saksi Rudiyanto pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB;
- Bahwa saksi Rudiyanto tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjaga kebun milik saksi Rudiyanto tersebut adapun kebun milik saksi Rudiyanto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa;

- 41 (empat puluh satu) Tandan Buah Kelapa Sawit;
- 1 (satu) buah Egrek;
- 1 (satu) buah flashdisk merk robot warna silver yang berisikan file video pencurian buah kelapa sawit milik Regional 7 KSO PTPN IV yang dilakukan oleh Terdakwa dan satu orang rekannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa kelapa sawit milik PTPN IV Palembang dan kejadian mengambil barang berupa buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit Afdeling 1 Blok 533 Regional 7 KSO PTPN IV Palembang Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rudi (DPO) mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV;
- Bahwa cara Terdakwa memetik buah kelapa sawit menggunakan egrek lalu setelah buah jatuh Terdakwa memindahkan buah hasil curian ke kebun milik warga yang berbatasan dengan kebun milik PT, dan pada saat Terdakwa memindahkan buah hasil curian tersebut, Terdakwa kami tangkap;
- Bahwa alat bantu Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa di Blok 533 Afdelling 1 REGIONAL 7 KSO PTPN IV PALEMKO tepatnya di Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi pencurian kelapa sawit;
- Bahwa batas lahan PTPN IV PALEMKO dengan lahan lainnya adalah adanya batas berupa parit gajah (parit besar) dan di sekeliling lahan perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV PALEMKO;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN IV PALEMKO akibat tindak pidana pencurian tersebut jika disisir dengan uang Rp3.826.680,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat kejadian berumur 18 tahun 2 bulan sehingga dalam perkara ini Terdakwa dianggap cakap dan dewasa sebagaimana Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AGUNG PRAYOGA Bin JAHRI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit Afdeling 1 Blok 533 Regional 7 KSO PTPN IV Palemko Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah PTPN IV Palemko tanpa seijin PTPN IV Palemko sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit Afdeling 1 Blok 533 Regional 7 KSO PTPN IV Palembang Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah PTPN IV Palembang tanpa seijin PTPN IV Palembang sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula bahwa “*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit Afdeling 1 Blok 533 Regional 7 KSO PTPN IV Palembang Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah PTPN IV Palembang tanpa seijin PTPN IV Palembang sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut;



Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN IV Palembang akibat tindak pidana pencurian tersebut jika ditasir dengan uang Rp3.826.680,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebuah persekutuan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, selanjutnya dijelaskan bahwa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit Afdeling 1 Blok 533 Regional 7 KSO PTPN IV Palembang Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saudara Rudi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi dari pihak perusahaan sudah memaafkan akan tetapi proses hukum tetap dijalankan untuk menimbulkan sifat jera kepada masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 41 (empat puluh satu) Tandan Buah Kelapa Sawit;

Yang telah disita secara sah dan patut, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PTPN VII Padang Ratu;

- 1 (satu) buah Egrek;
- 1 (satu) buah flashdisk merk robot warna silver yang berisikan file video pencurian buah kelapa sawit milik Regional 7 KSO PTPN IV yang dilakukan oleh terdakwa dan satu orang rekannya;

Yang telah disita secara sah dan patut, adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak mengakui kesalahannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRAYOGA Bin JAHRI sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG PRAYOGA Bin JAHRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 41 (empat puluh satu) Tandan Buah Kelapa Sawit;Dikembalikan kepada PTPN VII Padang Ratu;
 - 1 (satu) buah Egrek;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk robot warna silver yang berisikan file video pencurian buah kelapa sawit milik Regional 7 KSO PTPN IV yang dilakukan oleh Terdakwa dan satu orang rekannya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, oleh Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dengan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Fima Agatha, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)